



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan mineral dan batubara yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa dengan adanya kewenangan yang cukup luas pada Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengelola sumber daya alamnya yang potensial yang terdapat diwilayahnya antara lain dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dengan memperkecil kerusakan lingkungan atau dampak negatif kegiatan pengelolaan sumber daya alam, perlu diatur kegiatan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - d. bahwa dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu diatur perijinannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172) ;
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan

- Penutupan Tambang.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan mineral.
8. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

- penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
 12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 13. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
 14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
 15. Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah usaha pertambangan dalam rangka permohonan IUP dan IPR sesuai peruntukan lahan dalam dokumen penataan ruang.
 16. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 19. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang di berikan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan serta untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam suatu wilayah daerah.
 20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
31. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
32. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

40. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit lingkungan.
41. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau peningkatan daya guna yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
42. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan.
43. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
44. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
45. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
46. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
47. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
48. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
49. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
50. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
51. Pelaksana Inspeksi Tambang selanjutnya disebut PIT adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala PIT.
52. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut KAPIT, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat karena jabatannya sebagai KAPIT oleh Bupati.
53. Kepala Teknik Tambang adalah petugas yang diangkat oleh pemegang IUP dan disahkan oleh KAPIT yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan pertambangan, K-3 dan Lingkungan Hidup pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
55. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
56. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor swasta yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melaksanakan pengusahaan batubara.
57. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
58. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
59. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
61. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pelayanan perizinan di bidang pertambangan.
62. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
63. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan ;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa ;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas ;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing ;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup ;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri ;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional ;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat ; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :
 - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Balangan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
 - c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Balangan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
 - d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
 - e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten Balangan ;
 - f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten Balangan ;
 - g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
 - h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal ;
 - i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur ;
 - j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur ;
 - k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
 - l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV JENIS KOMODITAS TAMBANG

Pasal 6

Jenis komoditas tambang adalah pertambangan mineral dan batubara yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan radioaktif lainnya ;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin ;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen ;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan ; dan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB V
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Wilayah Pertambangan

Pasal 7

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (4) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Perubahan WP diusulkan oleh Bupati kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (6) Dalam 1 (satu) WP terdapat satu atau beberapa WUP dan/atau WPR.

Pasal 8

Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas :

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ;
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ; dan
- c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 9

- (1). Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3). Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (4) Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut :

- a. Letak geografis ;
- b. Kaidah konservasi ;
- c. Daya dukung lingkungan ;
- d. Optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara ; dan
- e. Tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 10

- (1). Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menyelenggarakan usaha pertambangan mineral dan batubara guna turut serta membangun daerah dalam urusan pertambangan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2). Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (3). Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (4). Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (5). Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai ;
 - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter ;
 - c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba ;
 - d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare ;
 - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang ; dan/atau
 - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Bagian Keempat
Usaha Pertambangan

Pasal 11

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan mineral ; dan
 - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radioaktif ;
 - b. Pertambangan mineral logam ;

- c. Pertambangan mineral bukan logam ; dan
- d. Pertambangan batuan.

Pasal 12

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. IUP ;
 - b. IPR ; dan
 - c. IUPK.
- (2) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dan IPR.
- (2) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR.
- (3) IUP dan IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis komoditas mineral bukan logam, komoditas batuan, komoditas batubara, atau komoditas mineral logam dan ikutannya.
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) WUP dan/atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Pemohon Ijin Usaha Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1). IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan ;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan
- (2). Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatannya.
- (3). IUP diberikan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama perusahaan ;
 - b. Lokasi dan Luas Wilayah ;
 - c. Rencana umum tata ruang ;
 - d. Jaminan kesungguhan ;
 - e. Modal investasi ;
 - f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan ;
 - g. Hak dan Kewajiban pemegang IUP ;
 - h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan ;
 - i. Jenis usaha yang diberikan ;
 - j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
 - k. Perpajakan ;
 - l. Penyelesaian perselisihan ;
 - m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi ; dan
 - n. Amdal atau dokumen lingkungan hidup lainnya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama perusahaan ;
 - b. Luas wilayah ;
 - c. Lokasi penambangan ;
 - d. Lokasi pengolahan dan pemurnian ;
 - e. Pengangkutan dan penjualan ;
 - f. Modal investasi ;
 - g. Jangka waktu berlakunya IUP ;
 - h. Jangka waktu tahap kegiatan ;
 - i. Penyelesaian masalah pertanahan ;
 - j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang ;
 - k. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang ;
 - l. Perpanjangan IUP ;
 - m. Hak dan Kewajiban pemegang IUP ;
 - n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
 - o. Perpajakan ;
 - p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi ;
 - q. Penyelesaian perselisihan ;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja ;

- s. Konservasi mineral atau batubara ;
- t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri ;
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik ;
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia ;
- w. Pengelolaan data mineral atau batubara ;
- x. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara ; dan
- y. Amdal atau dokumen lingkungan hidup lainnya.

Pasal 17

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan usaha ;
 - b. Koperasi ; dan
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1(satu) atau beberapa IUP.

Pasal 18

- (1). IUP diberikan melalui tahap :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2). IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (3). Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4). Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada bupati.
- (5). Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6). Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, wajib menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7). IUP untuk mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain oleh bupati.

Pasal 19

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua Pemberian WIUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam ;
 - b. WIUP batubara ;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 21

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 22

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk panitia lelang.

- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara secara perangkat daerah lainnya.

Pasal 24

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. Menyiapkan lelang WIUP ;
- b. Menyiapkan dokumen lelang WIUP ;
- c. Menyusun jadwal lelang WIUP ;
- d. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP ;
- e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu) ;
- f. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP ;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- h. Melaksanakan lelang WIUP ; dan
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 25

Untuk mengikuti lelang, peserta WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan :

- a. Administratif ;
- b. Teknis ; dan
- c. Finansial.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan lelang WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 27

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memnuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara

nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi ; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas :
 - a. Mineral logam ;
 - b. Batubara ;
 - c. Mineral bukan logam ; dan/atau
 - d. Batuan
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
 - a. Mineral logam ;
 - b. Batubara ;
 - c. Mineral bukan logam ; dan/atau
 - d. Batuan.

Paragraf 2 Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 30

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :

- a. Administratif ;
- b. Teknis ;
- c. Lingkungan ; dan
- d. Finansial.

Pasal 31

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk koperasi meliputi :
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil koperasi;
 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak dan/atau memiliki bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Susunan pengurus; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. Surat permohonan; dan
 2. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Nomor pokok wajib pajak; dan
 4. Surat keterangan domisili.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil perusahaan;
 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. Susunan keterangan domisili.

Pasal 32

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 2. Laporan lengkap eksplorasi;
 3. Laporan studi kelayakan;
 4. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi ijin lingkungan dan pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. Ijin lingkungan;

2. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
3. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan;
 2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah; dan
 3. Laporan keuangan tahun terakhir.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 3 IUP Eksplorasi

Pasal 35

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a diberikan oleh Bupati.

Pasal 36

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

Pasal 37

- (1) Pemegang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP,

dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 38

- (1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 39

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 40

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 41

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara diberikan oleh bupati.

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama perusahaan ;
 - b. Lokasi dan luas wilayah ;
 - c. Rencana umum tata ruang ;
 - d. Jaminan kesungguhan ;
 - e. Modal investasi ;
 - f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan ;
 - g. Hak dan kewajiban pemegang IUP ;
 - h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan ;
 - i. Jenis usaha yang diberikan ;
 - j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
 - k. Perpajakan ;
 - l. Penyelesaian perselisihan ;
 - m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi ;
 - n. Amdal.
- (2) Mineral atau batubara yang tergali dikenai iuran produksi.

Paragraf 4 IUP Operasi Produksi

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 44

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 45

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati, dimana lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama wilayah ;
 - b. Luas wilayah ;
 - c. Lokasi penambangan ;
 - d. Lokasi pengolahan dan pemurnian ;
 - e. Pengangkutan dan penjualan ;
 - f. Modal investasi ;
 - g. Jangka waktu berlakunya IUP ;
 - h. Jangka waktu tahap kegiatan ;
 - i. Penyelesaian masalah pertanahan ;
 - j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang ;
 - k. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang ;
 - l. Perpanjangan IUP ;
 - m. Hak dan kewajiban pemegang IUP ;
 - n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
 - o. Perpajakan ;
 - p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi ;
 - q. Penyelesaian perselisihan ;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - s. Konservasi mineral dan batubara ;
 - t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri ;

- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik ;
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia ;
- w. Pengelolaan data mineral dan batubara ; dan
- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 46

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian ; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan dioalah berasal dari wilayah Daerah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pasal 48

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada 1 (satu) kabupaten, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.

Pasal 49

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Daerah, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 50

Pemegang IUP Operasi Produksi dan mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral dan Batubara

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 52

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 53

WUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, dan pemberian IUP dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 55

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 3 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 56

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 58

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 Pertambangan Batuan

Pasal 59

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada bupati.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 61

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Paragraf 5 Pertambangan Batubara

Pasal 62

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (Lima Ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, dengan mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 64

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Bagian Kelima Pemasangan Tanda Batas

Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 67

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perpanjangan IUP Eksplorasi

Pasal 68

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan perpanjangan ;
 - b. Peta dan batas koordinat wilayah ;
 - c. IUP Ekplorasi yang masih berlaku ;
 - d. Bukti pelunasan iuran tetap ;
 - e. Laporan kegiatan eksplorasi ;
 - f. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
 - g. Rencana kerja dan anggaran biaya ;
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi apabila pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Eksplorasi tidak menunjukkan aktivitas kegiatan eksplorasi secara nyata.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Eksplorasi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat diberikan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Eksplorasi paling banyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Eksplorasi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 69

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan perpanjangan ;
 - b. Peta dan batas koordinat wilayah ;
 - c. Bukti pelunasan iuran tetap ;
 - d. Bukti pelunasan iuran produksi atau pajak daerah tahun terakhir ;
 - e. Laporan akhir kegiatan operasi produksi ;
 - f. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
 - g. Rencana kerja dan anggaran biaya ;
 - h. Neraca sumberdaya dan cadangan ;
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Dinas, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama

BAB VII PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam;
3. Pertambangan batuan; dan/atau
4. Pertambangan batubara

Pasal 72

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat dan bertanggung jawab jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. Pascatambang
- (4) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur setempat.

Bagian Kedua Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 73

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila berdasarkan hasil evaluasi Dinas, pemegang IPR tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.

BAB VIII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 74

- (1) Badan usaha, koperasi, perseorangan, dan perusahaan firma yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
- (3) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERUBAHAN LUASAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Penciutan Wilayah

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
 - a. Pada saat mengajukan perpanjangan pertama, wilayah yang dapat dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas WIUP ;
 - b. Pada saat mengajukan perpanjangan kedua, wilayah yang dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas WIUP pada perpanjangan pertama.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

Bagian Kedua
Perubahan karena Hak Masyarakat

Pasal 76

- (1) Apabila dalam WIUP Eksplorasi terdapat lahan masyarakat setempat dengan bukti kepemilikan yang sah, maka masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan IPR baik dalam bentuk perseorangan, kelompok masyarakat maupun koperasi, dan pemegang IUP Eksplorasi tersebut wajib memberikan wilayahnya sesuai permohonan.
- (2) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikurangi luasannya pada saat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dan/atau peningkatan ke IUP Operasi Produksi.
- (3) IPR diberikan dalam WPR yang tidak melebihi 3 (tiga) WPR dalam 1 (satu) WIUP Eksplorasi.

BAB X
PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 77

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. Keadaan kahar ;
 - b. Keadaan yang menghalangi ; dan/atau
 - c. Gangguan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Pelaksana Inspektur Tambang ;
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 78

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.
- (5) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau gangguan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib :
 - a. Menyampaikan laporan kepada Bupati ;
 - b. Memenuhi kewajiban keuangan ;
 - c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 80

- (1) Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya ; atau
 - b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.
- (3) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian.

BAB XI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 81

- (1) IUP dan IPR berakhir karena :
 - a. Dikembalikan ;
 - b. Dicabut ; atau
 - c. Habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP dan IPR sebagaimana pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :
 - a. Pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta peraturan perundang-undangan ;
 - b. Pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Pemegang IUP dan IPR dinyatakan pailit.
- (5) Dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang sudah berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) IUP yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikembalikan kepada Bupati.
- (4) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII
PENINGKATAN NILAI TAMBAH
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah,
Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan dan pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Bupati.

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan dan pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 85

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
 - a. Mineral logam ;
 - b. Mineral bukan logam ;
 - c. Batuan ; atau
 - d. Batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pengolahan logam ; atau
 - b. Pemurnian logam.

- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

BAB XIII **PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN** **USAHA PERTAMBANGAN**

Pasal 86

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 88

- (1) Pemegang IUP, IUPK dan IPR berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Laporan tertulis yang disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu.
- (4) Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (5) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan disampaikan kepada Bupati paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (6) Laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi disampaikan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.
- (7) Bupati sesuai kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan, laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan operasi produksi.
- (8) Tanggapan harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dan IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Bupati.

BAB XV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 89

- (1) Pemegang IUP berkewajiban menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usul program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk ditindaklanjuti oleh pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan, antara lain melalui program ketenagakerjaan dan pendayagunaan pelaku usaha serta produk setempat.
- (5) Prioritas masyarakat merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/daerah.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 90

- (1) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB XVI LARANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 91

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Harus memberitahu kepada Bupati ; dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak

Paragraf 1 IUP

Pasal 92

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 93

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 95

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 IPR

Pasal 96

Hak pemegang IPR :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Paragraf 1 IUP

Pasal 97

Pemegangan IUP wajib :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 98

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 99

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 100

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pasca tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 102

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 103

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 105

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR.

Pasal 106

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib lebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 107

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 110

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
IPR

Pasal 113

Pemegang IPR berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan ;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku ;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah ;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi ; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 114

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis.

BAB XVII
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Reklamasi dan Pascatambang IUP

Pasal 115

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 116

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Reklamasi dan Pascatambang IPR

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 119

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 untuk pemegang IPR.
- (2) Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pemegang IPR dapat memberikan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur oleh Bupati.

BAB XVIII PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG DAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

Bagian Kesatu Kepala Inspeksi Tambang (PIT)

Pasal 121

- (1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang.

- (2) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PIT dan KAPIT diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Kepala Teknik Tambang

Pasal 122

- (1) Setiap pemegang IUP harus memiliki Kepala Teknik Tambang sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi.
- (2) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan dari KAPIT.

Pasal 123

Ketentuan mengenai klasifikasi, kriteria, tata cara, persyaratan pengangkatan dan kewajiban Kepala Teknik Tambang serta ketentuan lainnya berkaitan dengan tugas, akan diatur oleh Bupati atau berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PENDAPATAN DAERAH

Pasal 124

- (1) Selain pendapatan negara, pemegang IUP dan IPR berkewajiban membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak daerah ;
 - b. Retribusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ;
 - c. Biaya kompensasi data informasi.
- (3) Besarnya nilai pajak, retribusi dan biaya kompensasi diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Pendapatan daerah dibayar langsung oleh pemegang IUP dan IPR ke Kas Daerah.

Pasal 125

- (1) Data informasi pencadangan wilayah pertambangan dan pencetakan peta WIUP berupa :
 - a. WIUP baru ;
 - b. WIUP bekas/batal/mengambang ;
 - c. WIUP untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan ;
dan

d. WPR.

- (2) Pembayaran harga nilai kompensasi data informasi, pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan harus dilunasi pada saat penyerahan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 126

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 127

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (3) dan (4), Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi mineral dan batubara ; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP.

Pasal 130

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, atau IPR diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pertambangan;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pertambangan;
 - melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pertambangan;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, atau IPR dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 133

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 134

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP atau izin mineral dan batubara yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 136

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 137

Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136, terhadap pelaku tindak pidana juga dapat diancam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

Kuasa pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012



Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 07